

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 128/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan untuk terlaksananya proses penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 perlu disusun tata tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.32 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.31 Tahun 2008, PKPU No.9 Tahun 2010, PKPU No.12 Tahun 2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tata tertib rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Rapat Pleno Terbuka ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kota Payakumbuh dan undangan lainnya. Dalam Tata Tertib ini juga mengatur mengenai hak bicara dan hak suara peserta pleno. Apabila ada masukan dari peserta pleno terkait daftar pemilih mesti diikuti dengan bukti otentik.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Mei 2012